



KABUPATEN SERANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS  
NOMOR : 141.1/05/Ds-2010/KEP/XII/2021

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT/RW  
DESA PASIRLIMUS

KEPALA DESA PASIRLIMUS,

- Menimbang, : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu memberdayakan RT / RW sebagai unsur kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT / RW Desa Pasirlimus
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 )  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
3. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Nama-Nama Desa, Kelurahan dan penyebutan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa;
8. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 01 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015-2021

9. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan Memberhentikan Ketua RT/RW Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Masa Bakti 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Pasirlimus;
- KETIGA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Pasirlimus Nomor : 141.1/Kep.07-Huk/TAHUN 2018 tentang Pengukuhan Pengurus RT / RW Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Periode 2018-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasirlimus

Pada tanggal : 21 Desember 2021

KEPALA DESA PASIRLIMUS



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Serang di-Serang
2. Yth. Camat Pamarayan di-Pamarayan
3. Yth. DPMD Kab.Serang di-Serang
4. BPD Desa Pasirlimus
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS  
 NOMOR : 141.1/05/Ds-2010/KEP/XII/2021  
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2021  
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT/RW DESA PASIRLIMUS

A. PEMBERHENTIAN

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	JANIMAN	KETUA RW 004	NYAMPUN NEGLA SARI
2.	KARIS	KETUA RT 009	NYAMPUN
3.	NINING	KETUA RT 014	CIRANJIEUN
4.	JASARIYADI	KETUA RT 004	BUGEL KEBON KELAPA

B. PENGANGKATAN

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	AJUDIN	KETUA RW 001	MANCAK
2	MARJAN	KETUA RW 002	BUGEL
3	DIDI RUSIDI	KETUA RW 003	SABRANG
4	BUDIN	KETUA RW 004	NYAMPUN NEGLA SARI
5	IWAN	KETUA RT 001	PASIRLIMUS
6	SANTA	KETUA RT 002	PASIRLEBAK
7	SADI	KETUA RT 003	BUGEL LEBAK
8	RUBAMA	KETUA RT 004	BUGEL KEBON KELAPA
9	SAHIN	KETUA RT 005	PABUARAN
10	NARJA	KETUA RT 006	PABUARAN
11	SARMUN	KETUA RT 007	PAGADUNGAN
12	SUKRIM	KETUA RT 008	CIPINANG
13	MEMEN TARKIMAN	KETUA RT 009	NYAMPUN
14	SAUDI	KETUA RT 010	SABRANG
15	MISKAT	KETUA RT 011	MUNJUL CILEUTIK
16	DARNA	KETUA RT 012	CINANGGERANG
17	SANTAYA	KETUA RT 013	CIRANJIEUN
18	AGUS	KETUA RT 014	CIRANJIEUN
19	PANUT	KETUA RT 015	BTN PASIRLIMUS
20	SUHENDAR	KETUA RT 016	CINANGGERANG HARENDONG
21	RAJI	KETUA RT 017	BUGELIMPRES
22	SUMARNI	KETUA RT 018	NYAMPUN NEGALA SARI
23	ARSAD	KETUA RT 019	MANCAK
24	DULHALIM	KETUA RT 020	PABUARAN TEGAL
25	SARKA	KETUA RT 021	LENGKA

Ditetapkan di : Pasirlimus  
 Pada tanggal : 21 Desember 2021  
 KEPALA DESA PASIRLIMUS



YANTO